



UNITED TRACTORS

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT UNITED TRACTORS Tbk

Kami, Direksi PT United Tractors Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan ("**Perseroan**")) dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 25 April 2016, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 8 Desember 2014 (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK No. 32**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT United Tractors Tbk nomor 68 tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal
 - Tanggal Rapat : 25 April 2016
 - Tempat penyelenggaraan Rapat : Jakarta Timur, Cakung, Jalan Raya Bekasi Km 22, Gedung Ballroom PT United Tractors Tbk
 - Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 13.50 WIB – 15.00 WIB
2. Agenda Rapat :
 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas);
 2. Penetapan Penggunaan Pendapatan Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 (dua ribu lima belas);
 3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
 4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2016-2017 (dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu tujuh belas); dan
 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	Gidion Hasan
Direktur	Loudy Irwanto Ellias
Direktur	Iman Nurwahyu
Direktur	Iwan Hadiangoro
Direktur	Idot Supriadi
Direktur Independen	Edhie Sarwono

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris	Prijono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris	David Alexander Newbigging
Komisaris	Djoko Pranoto Santoso
Komisaris	Simon Collier Dixon
Komisaris Independen	Anugerah Pekerti

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.170.030.212 saham/suara atau setara dengan 84,984% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat, dan terdapat 1 (satu) pertanyaan terhadap agenda Rapat pertama yang berkaitan dengan materi agenda Rapat pertama.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Keputusan diambil dengan pemungutan suara;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 30 Peraturan OJK No. 32, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
 - Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara;
 - Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	3.165.700.212 suara / 99,863%	-	4.330.000 suara / 0,137%	3.170.030.212 suara / 100%
Agenda 2	3.113.974.834 suara / 98,232%	5.311.692 suara / 0,168%	50.743.686 suara / 1,601%	3.164.718.520 suara / 99,832%
Agenda 3	2.987.593.009 suara / 94,245%	90.084.861 suara / 2,842%	92.352.342 suara / 2,913%	3.079.945.351 suara / 97,158%
Agenda 4	3.161.908.993 suara / 99,744%	7.278.319 suara / 0,23%	842.900 suara / 0,027%	3.162.751.893 suara / 99,77%
Agenda 5	3.019.704.439 suara / 95,258%	144.984.723 suara / 4,574%	5.341.050 suara / 0,168%	3.025.045.489 suara / 95,426%

8. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

a. **Agenda Pertama**

- 1) menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, termasuk mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2016, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
- 2) dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015.

b. **Agenda Kedua**

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.853.491.000.000 (tiga triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp691 (enam ratus sembilan puluh satu Rupiah) setiap saham, yang merupakan 40% (empat puluh persen) dari laba Perseroan (tanpa

memperhitungkan biaya non kas atas hasil pengujian penurunan nilai pada aset-aset pertambangan) atau setara dengan 67% (enam puluh tujuh persen) dari Laba Bersih Perseroan, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp251 (dua ratus lima puluh satu Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Oktober 2015, sehingga sisanya sebesar Rp440 (empat ratus empat puluh Rupiah) setiap saham akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2016;

- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar Rp1.275.968.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

c. **Agenda Ketiga**

- 1) menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Simon Collier Dixon sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- 2) mengangkat Bapak Chiew Sin Cheok sebagai Komisaris Perseroan yang baru menggantikan Bapak Simon Collier Dixon dan mengangkat Bapak Franciscus Xaverius Laksana Kesuma sebagai Direktur Perseroan. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Prijono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris	: David Alexander Newbigging
Komisaris	: Chiew Sin Cheok
Komisaris	: Djoko Pranoto Santoso
Komisaris Independen	: Anugerah Pekerti
Komisaris Independen	: Nanan Soekarna

Presiden Direktur	: Gidion Hasan
Direktur	: Loudy Irwanto Ellias
Direktur	: Iman Nurwahyu
Direktur	: Iwan Hadianoro
Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: Franciscus Xaverius Laksana Kesuma
Direktur Independen	: Edhie Sarwono

- 3) memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan agenda ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-

dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

d. **Agenda Keempat**

- 1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- 2) menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2017, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

e. **Agenda Kelima**

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari empat besar kantor akuntan publik internasional, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Sehubungan dengan agenda ke-2 Rapat, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen:

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Mei 2016
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	3 Mei 2016
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	9 Mei 2016
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	10 Mei 2016
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	9 Mei 2016
Tanggal Pembayaran	23 Mei 2016

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 9 Mei 2016 (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Pembayaran dividen final:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“BAE”), Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47–48, Jakarta, paling lambat tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen final yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
- a. PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - b. PPh Pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. PPh Pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
5. Khusus bagi:
- a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 16 Mei 2016 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61 dan 62 tahun 2009, yaitu dengan menyerahkan/ mengirim dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut:
 - 1. Form-DGT1 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
 - 2. Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.Dokumen tersebut diatas dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 16 Mei 2016 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 April 2016
PT United Tractors Tbk
Direksi